



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 155 TAHUN 2017

TENTANG

HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa Margo Siswadi adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah habis masa studinya;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
7. Peraturan Rektor Nomor 445 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Habis Masa Studi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 81/F.1-UMJ/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Permohonan Pengantar Habis Masa Studi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG HABIS MASA STUDI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Mahasiswa sebagai berikut :
N a m a : **MARGO SISWADI**
Nomor Pokok : 2010137006
Program Studi : Ilmu Politik
Dinyatakan Habis Masa Studi terhitung : Smt. Gasal 2017/2018
- Kedua : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini mahasiswa sebagaimana tersebut dalam butir pertama dapat melakukan proses aktif kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Jumadil Akhir 1438 H
16 Maret 2017 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip.